



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
(Berita Resmi Kabupaten Sleman)

Nomor: 5

Tahun 2011

Seri: C

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 6 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, penyelenggaraan pelayanan izin mendirikan bangunan dikategorikan sebagai salah satu jenis retribusi perizinan tertentu;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung, ketentuan retribusi pelayanan penerbitan izin mendirikan bangunan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa salah satu bentuk peran serta aktif masyarakat dalam rangka penyelenggaraan pelayanan izin mendirikan bangunan di Kabupaten Sleman adalah melalui pembayaran retribusi izin mendirikan bangunan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002



- Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2005 Nomor 1 Seri D);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011 Nomor 1 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN

dan

BUPATI SLEMAN



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sleman.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Kecamatan.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
8. Prasarana bangunan gedung adalah suatu perwujudan fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang tidak digunakan untuk tempat hunian atau tempat tinggal yang berfungsi sebagai pendukung sarana bangunan gedung.
9. Izin Mendirikan Bangunan, yang selanjutnya disingkat IMB, adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik bangunan gedung untuk



- membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administrasi dan teknis yang berlaku.
10. Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
 11. Retribusi izin mendirikan bangunan, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian perizinan mendirikan bangunan.
 12. Indeks terintegrasi adalah bilangan hasil korelasi matematis dari indeks parameter-parameter fungsi, klasifikasi, dan waktu penggunaan bangunan gedung, sebagai faktor pengali terhadap harga satuan retribusi untuk menghitung besaran retribusi.
 13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
 14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
 15. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
 16. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku.

BAB II KETENTUAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 2

Dengan nama retribusi IMB dipungut retribusi atas pelayanan perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk mendirikan bangunan gedung.



Pasal 3

- (1) Objek retribusi adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan dan/atau prasarannya.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;
 - a. kegiatan peninjauan desain;
 - b. pemantauan pelaksanaan pembangunan; dan
 - c. pengawasan penggunaan bangunan.
- (3) Pemantauan pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus:
 - a. sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang; dan
 - b. memperhatikan koefisien dasar bangunan, koefisien luas bangunan, dan koefisien ketinggian bangunan.
- (4) Pengawasan penggunaan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan.
- (5) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan gedung kantor milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Subjek retribusi adalah orang atau badan yang berhak mendapatkan pelayanan IMB meliputi pelayanan untuk:

- a. pembangunan baru;
- b. rehabilitasi/renovasi;
- c. pelestarian/pemugaran;
- d. perubahan izin karena pemecahan/penggabungan izin;
- e. legalisir/keterangan hilang.

Pasal 5

Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan IMB dan diwajibkan membayar retribusi.

Bagian Kedua
Golongan Retribusi



Pasal 6

Retribusi IMB gedung termasuk golongan retribusi perizinan tertentu.

Bagian Ketiga

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa atas pemberian layanan IMB menggunakan indeks:

- a. terintegrasi;
- b. kegiatan;
- c. waktu penggunaan; dan
- d. prasarana bangunan gedung.

Bagian Keempat

Prinsip yang Dianut dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 8

- (1) Prinsip dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penerbitan dokumen izin;
 - b. pengawasan di lapangan;
 - c. pengecekan dan pengukuran lokasi;
 - d. pemetaan;
 - e. penegakan hukum;
 - f. penatausahaan; dan
 - g. biaya dampak negatif dari pemberian izin.

Bagian Kelima

Komponen Tarif Retribusi

Pasal 9

Komponen tarif retribusi atas pelayanan IMB meliputi:

- a. pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung dan prasarana bangunan gedung untuk kegiatan pembangunan baru, rehabilitasi/renovasi, dan pelestarian/pemugaran;



- b. administrasi meliputi pemecahan/penggabungan dokumen izin mendirikan bangunan, pembuatan duplikat/salinan dokumen yang dilegalisasi sebagai pengganti dokumen yang hilang atau rusak, pemutakhiran data atas permohonan pemilik bangunan gedung dan/atau perubahan non teknis lainnya; dan/atau
- c. penyediaan formulir permohonan izin, termasuk pendaftaran bangunan gedung.

Pasal 10

Tarif retribusi pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung dan prasarana bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dihitung dengan rumus retribusi sebagai berikut:

No.	Penyelenggaraan	Rumus
1	2	3
1.	pembangunan bangunan gedung (pembangunan baru, rehabilitasi/renovasi, pelestarian/pemugaran)	Luas bangunan gedung x Indeks terintegrasi x Indeks kegiatan bangunan gedung x Harga satuan retribusi bangunan gedung
2.	pembangunan prasarana bangunan gedung, kecuali menara telekomunikasi seluler dan konstruksi reklame (pembangunan baru, rehabilitasi, renovasi)	Volume x Indeks parameter x Indeks kegiatan prasarana bangunan gedung x Harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung
3.	pembangunan menara telekomunikasi seluler	2,5 (nilai indeks komponen retribusi) x Komponen Zona (KZ) x Komponen konstruksi/bangunan (KB) x Optimalisasi penggunaan (OP) x Komponen ketinggian (KT) x Biaya tinggi (BT)
4.	Pembangunan konstruksi reklame	Hd (Harga Dasar) x Pp (Koefisien pengawasan dan pengendalian)

Pasal 11

Indeks dan komponen pembangunan bangunan gedung dan prasarana gedung non menara telekomunikasi dan konstruksi reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, meliputi:

- a. bangunan gedung:
 - 1. indeks kegiatan:



No.	Fungsi	Indeks
a)	pembangunan baru	1
b)	rehabilitasi/renovasi:	
	1) rusak sedang	0,45
	2) rusak berat	0,65
c)	pelestarian/pemugaran:	
	1) pratama	0,65
	2) madya	0,45
	3) utama	0,30

2. indeks parameter:

a) komponen jenis bangunan gedung:

No.	Jenis bangunan	Indeks
1)	Bangunan gedung:	
	(a) diatas muka tanah	1
	(b) dibawah tanah, dibawah/diatas muka air	1,3

b) komponen fungsi bangunan gedung

No.	Parameter	Indeks
1	2	3
1)	Hunian	0,5
2)	Untuk rumah tinggal tunggal sederhana, meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, dan rumah deret sederhana	0,05
3)	Keagamaan	0,00
4)	Usaha diluar industri	3,00
5)	Usaha industri	4,00
6)	Sosial dan budaya:	
	(a) bangunan gedung bukan milik negara/daerah	1,00
	(b) bangunan gedung milik negara/daerah:	
	(1) bangunan gedung penyelenggaraan pemerintahan	0,00
	(2) bangunan gedung selain penyelenggaraan pemerintahan	1,00
7)	Khusus	2,00
8)	Ganda/campuran	4,00



c) komponen klasifikasi bangunan gedung:

No	Parameter	Bobot	Parameter		Indeks
1	2	3	4	5	6
1)	Kompleksitas	0,25	(a)	Sederhana	0,40
			(b)	Tidak sederhana	0,70
			(c)	Khusus	1,00
2)	Permanensi	0,20	(a)	Darurat	0,40
			(b)	Semi permanen	0,70
			(c)	Permanen	1,00
3)	Resiko Kebakaran	0,15	(a)	Rendah	0,40
			(b)	Sedang	0,70
			(c)	Tinggi	1,00
4)	Zonasi Gempa	0,15	(a)	Zona I/minor	0,10
			(b)	Zona II/minor	0,20
			(c)	Zona III/ sedang	0,40
			(d)	Zona IV/ sedang	0,50
			(e)	Zona V/kuat	0,70
			(f)	Zona VI/kuat	1,00
5)	Lokasi (kepadatan bangunan gedung)	0,10	(a)	Renggang	0,40
			(b)	Sedang	0,70
			(c)	Padat	1,00
6)	Ketinggian bangunan gedung	0,10	(a)	Rendah	0,40
			(b)	Sedang	0,70
			(c)	Tinggi	1,00
7)	Kepemilikan	0,05	(a)	Negara kecuali bangunan gedung milik negara unit pelayanan jasa umum dan jasa usaha.	0,00
			(b)	Perorangan	0,70
			(c)	Yayasan atau bangunan gedung milik negara unit pelayanan jasa umum dan jasa usaha.	0,40
			(d)	Badan usaha swasta	1,00



d) komponen waktu penggunaan bangunan gedung

No.	Parameter	Indeks
1)	Sementara jangka pendek	0,40
2)	Sementara jangka menengah	0,70
3)	Tetap	1,00

b. Prasarana bangunan gedung

1. indeks kegiatan:

No.	Fungsi	Indeks
a)	pembangunan baru	1
b)	rehabilitasi/renovasi:	
	1) rusak sedang	0,45
	2) rusak berat	0,65

2. indeks parameter:

No.	Parameter	Indeks
1	2	3
a)	Hunian	0,5
b)	keagamaan, rumah tinggal tunggal sederhana, bangunan gedung kantor milik Negara kecuali bangunan gedung milik negara unit pelayanan jasa umum dan jasa usaha.	0,00
c)	Usaha diluar industri	3,00
d)	Usaha industri	4,00
e)	sosial dan budaya untuk bangunan gedung milik negara untuk pelayanan jasa umum dan jasa usaha, prasarana perumahan.	1,00
f)	Khusus	2,00
g)	ganda/campuran	4,00

Pasal 12

Pembangunan menara telekomunikasi seluler dan konstruksi reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, meliputi:

a. menara telekomunikasi seluler:

1. Komponen zona (KZ):

No.	Zona	Koefisien
a)	Zona I	10,00
b)	Zona II	7,00
c)	Zona III	5,00



2. Komponen konstruksi/bangunan (KB):

No.	Jenis Konstruksi menurut bentuk	Koefisien
a)	Konstruksi rangka baja profil/pipa	1,00
b)	Konstruksi beton bertulang	0,75
c)	Konstruksi pipa baja tunggal	0,50
d)	Konstruksi triangle rangka baja kecil	0,10

3. Optimalisasi penggunaan (OP):

No.	Jenis Fungsi	Koefisien
a)	Penggunaan tunggal	1,00
b)	Penggunaan bersama untuk dua sampai dengan tiga operator/BTS	1,25
c)	Penggunaan bersama untuk sama dengan atau lebih dari empat operator/BTS	1,50

4. Komponen ketinggian (KT):

No.	Ukuran Tinggi (meter)	Koefisien
a)	Ketinggian sampai dengan 20	2,00
b)	Ketinggian antara 21 sampai dengan 30	4,00
c)	Ketinggian antara 31 sampai dengan 40	6,00
d)	Ketinggian antara 41 sampai dengan 70	8,00
e)	Ketinggian antara 71 sampai dengan 80	8,50
f)	Ketinggian antara 81 sampai dengan 90	9,00
g)	Ketinggian antara 91 sampai dengan 100	9,50
h)	Ketinggian diatas 100	10,00

5. Biaya Tinggi (BT):

No.	Jenis Konstruksi Menara	Harga Satuan (Rp)	Satuan
a)	Konstruksi rangka baja profil/pipa	500.000	m
b)	Konstruksi beton bertulang	200.000	m
c)	Konstruksi pipa baja tunggal	200.000	m
d)	Konstruksi triangle rangka baja kecil	125.000	m



b. Konstruksi reklame:

Jenis Prasarana	Bangunan	Harga dasar (Rp)	Koefisien Pp	Satuan	
1	2	3	4	5	
Konstruksi reklame /papan nama	1	Billboard :			
	a)	Luas bidang Reklame $\leq 8 \text{ m}^2$	300.000	1	Unit
	b)	Luas bidang reklame 8,01 s/d 20,00 m^2	750.000	1	Unit
	c)	Luas bidang reklame 20,01 s/d 48,00 m^2	2.500.000	1,5	Unit
	d)	Luas bidang reklame 48,01 s/d 100,00 m^2	5.000.000	2,0	Unit
	e)	Kelebihan luasan $\geq 100,01 \text{ m}^2$	100.000	2,0	m^2
	2	Neon Box:			
	a)	Neon Box luas bidang reklame maks. $\leq 6 \text{ m}^2$	500.000	1,5	Unit
	b)	Kelebihan luasan $\geq 6 \text{ m}^2$	100.000	1,2	m^2
	3	Baliho:			
	a)	Luas bidang reklame $\leq 8 \text{ m}^2$	200.000	1	Unit
	b)	Luas bidang reklame 8,01 s/d 20,00 m^2	500.000	1	Unit
	c)	Luas bidang reklame 20,01 s/d 48,00 m^2	1.500.000	2	Unit
	4	Papan nama:			
	a)	berdiri sendiri atau menempel di tembok pagar luas max. 2 m^2	200.000	1	Unit
	b)	Kelebihan luasan $\geq 2,01 \text{ m}^2$	25.000	1	m^2
	5	Videotron/megatron			
	a)	Luas bidang reklame $\leq 8 \text{ m}^2$	300.000	2	Unit
	b)	Luas bidang reklame 8,01 s/d 20,00 m^2	750.000	2	Unit
	c)	Luas bidang reklame 20,01 s/d 48,00 m^2	2.000.000	3	Unit
	d)	Luas bidang reklame 48,01 s/d 100,00 m^2	5.000.000	5,0	Unit
e)	Kelebihan luasan $\geq 100,01 \text{ m}^2$	100.000	5,0	m^2	



	6	Bando jalan			
		a) Luas bidang reklame 48,01 s/d 100,00 m ²	5.000.000	3,0	Unit
		b) Kelebihan luasan ≥ 100,01 m ²	100.000	3,0	m ²

Pasal 13

Harga satuan retribusi bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sebagai berikut:

- a. harga satuan retribusi pembangunan/rehabilitasi/renovasi bangunan gedung sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per meter persegi;
- b. harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung:

No	Jenis Prasarana	Bangunan		Harga Satuan (Rp)	Satuan
1	2	3		4	5
1.	Konstruksi pembatas/ penahan / pengaman	a.	Pagar	1.000	m
		b.	Tanggul/ retaining wall	1.500	m ²
		c.	Turap batas kavling/ persil	1.000	m ²
		d.	Drainase	1.000	m
2.	Konstruksi penanda masuk lokasi/pos polisi lalu lintas/halte bus	a.	Gapura/gardu jaga (luas maksimal 2 m ²)	50.000	unit
			Kelebihan luasan	5.000	m ²
		b.	Gerbang (luas maksimal 2 m ²)	50.000	unit
			Kelebihan luasan	5.000	m ²
3.	Pemanfaatan ruang terbuka	a.	Halaman/ruang terbuka tanpa perkerasan	1000	m ²
		b.	Peresapan air limbah diameter 80 cm	65.000	unit
		c.	Peresapan air hujan kedalaman 3 m diameter 80 cm	30.000	unit
4.	Konstruksi perkerasan	a.	Jalan lebar kurang atau sama dengan 4 m	10.000	m
			Jalan lebar lebih 4 m	2.500	m ²
		b.	Lapangan/halaman dengan perkerasan (konblok, rabat beton, aspal, atau jenis perkerasan lain)	1.000	m ²



		c.	Lapangan terbuka tanpa perkerasan untuk komersil	2.000	m ²
5.	Konstruksi penghubung	a.	Jembatan (luas maksimal 5 m ²)	50.000	unit
			Kelebihan luasan	5.000	m ²
6.	Konstruksi kolam / reservoir bawah tanah	a.	Kolam renang (< 100 m ²)	5.000	m ²
			(> 100m ²)	7.000	m ²
		b.	Kolam pengolahan air (water treatment)	5.000	m ²
		c.	Bak penyimpanan air bawah tanah/diatas tanah	5.000	m ³
7.	Konstruksi menara	a.	Menara antena dan sejenisnya (tinggi maksimal 5 m) diluar menara telekomunikasi seluler	50.000	unit
			Kelebihan Tinggi	5.000	m
		b.	Menara reservoir (kapasitas maksimal 2 m ³)	50.000	unit
			Kelebihan Kapasitas	5.000	m ³
		c.	Cerobong asap (maksimal tinggi 5m)	25.000	unit
			Kelebihan Tinggi	5.000	m
8.	Konstruksi monument	a.	Tugu/Monumen dalam persil (pekarangan)	300.000	unit
		b.	Tugu/Monumen luar persil (pekarangan)	500.000	unit
9.	Konstruksi instalasi / gardu	a.	Instalasi listrik (gardu genset) maksimal luas 10m ²	100.000	unit
			Kelebihan luasan	5.000	m ²
		b.	Instalasi telepon/komunikasi/Shelter	100.000	unit
			Kelebihan luasan	5.000	m ²
		c.	ATM mobil	20.000	unit
		d.	Kabel/pipa tanam	150.000	km



- c. bangunan gedung dan prasarana bangunan gedung yang tidak dapat dihitung dengan satuan, harga satuannya ditetapkan dengan prosentase terhadap harga rencana anggaran biaya sebesar 1,75% (satu koma tujuh puluh lima persen);
- d. harga satuan retribusi bangunan gedung dinyatakan per satuan luas lantai bangunan sebagai berikut:
 - 1) luas bangunan gedung dihitung dari garis sumbu (as) dinding/kolom;
 - 2) luas teras, balkon dan selasar luar bangunan gedung, dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis sumbu-sumbunya;
 - 3) luas bagian bangunan gedung seperti *canopy* dan *pergola* (yang berkolom) dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis sumbu-sumbunya;
 - 4) luas bagian bangunan gedung seperti *canopy* dan *pergola* (tanpa kolom) dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis tepi atap konstruksi;
 - 5) luas *overstek/luifel* dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis tepi atap konstruksi tersebut.

Pasal 14

Retribusi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b ditetapkan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per jenis permohonan.

Pasal 15

Retribusi penyediaan formulir permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c tidak dikenai biaya.

Bagian Keenam Peninjauan Kembali Retribusi

Pasal 16

Peninjauan kembali tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh Wilayah Pemungutan

Pasal 17

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah.



Bagian Kedelapan

Tata Cara Pemungutan, Tempat Pembayaran dan Tata Cara Pembayaran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran

Paragraf 1

Tata Cara Pemungutan

Pasal 18

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Tempat pembayaran

Pasal 19

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di kas daerah atau di tempat lain yang ditunjuk Bupati sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi daerah harus disetor ke kas daerah paling lambat 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.

Paragraf 3

Tata Cara Pembayaran Retribusi, Angsuran dan Penundaan Pembayaran

Pasal 20

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.



- (2) Bupati atau pejabat dapat memberi izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Bupati atau pejabat dapat mengizinkan wajib retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 21

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran yang sah.
- (2) Setiap pembayaran dicatat di buku penerimaan.

Bagian Kesembilan Tata Cara Penagihan Retribusi

Pasal 22

- (1) Retribusi yang tidak atau kurang dibayar, ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.
- (3) Pengeluaran surat teguran sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (5) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat.

Bagian Kesepuluh Keberatan

Pasal 23

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan jelas.



- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 24

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 25

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

Bagian Kesebelas

Tata Cara Pembetulan, Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi serta
Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Retribusi

Pasal 26

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.



- (2) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- (3) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi.
- (4) Dalam hal wajib retribusi mengajukan Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus disampaikan secara tertulis kepada Bupati atau pejabat paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas untuk mendukung permohonannya.
- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima.
- (6) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Bupati atau pejabat tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

Bagian Keduabelas

Pengembalian Kelebihan Pembayaran

Pasal 27

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terlampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.



- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi, kelebihan pembayaran retribusi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada wajib retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Bupati memberikan imbalan bunga 2% (dua persen) setiap bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketigabelas

Tata Cara Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi

Pasal 28

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempatbelas

Kedaluwarsa Penagihan

Pasal 29

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan surat teguran, dan/atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.



- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Bagian Kelimabelas
Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa

Pasal 30

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenambelas
Tata Cara Pemeriksaan Retribusi

Pasal 31

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi.
- (2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan, dan/atau;
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.



- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 32

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang hukum acara pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB IV KETENTUAN PIDANA

Pasal 33

- (1) Wajib retribusi yang tidak melakukan kewajibannya membayar ketentuan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 14 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Terhadap objek retribusi yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan belum dibayar maka besarnya retribusi yang terutang didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Nomor 1 Tahun 1990 tentang Peraturan Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Tahun 1991 Nomor 8 Seri D).

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh organisasi perangkat daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang pekerjaan umum dan pendapatan daerah.

Pasal 36

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, terhadap:



- a. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Nomor 1 Tahun 1990 tentang Peraturan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Tahun 1990 Nomor 8 Seri D); dan
 - b. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Pembangunan Menara Telekomunikasi Seluler (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2006 Nomor 2 Seri C);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 8 Agustus 2011
BUPATI SLEMAN,

Cap/ttd

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 8 Agustus 2011
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

Cap/ttd

SUNARTONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2011 NOMOR 5 SERI C



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 6 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

I. UMUM

Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pungutan retribusi perizinan tertentu atas pemberian izin mendirikan bangunan sebagaimana diatur dalam Pasal 141 huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Penyelenggaraan izin mendirikan bangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah merupakan bentuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan penyelenggaraan bangunan gedung yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan.

Pemerintah Daerah dalam rangka pengendalian penyelenggaraan bangunan gedung, mengatur bahwa setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis bangunan. Hal tersebut perlu dilakukan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan bangunan gedung yang tertib, baik secara administrasi maupun secara teknis, sehingga bangunan gedung di Kabupaten Sleman sesuai dengan fungsinya memenuhi aspek keandalan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan penggunaan serta serasi dan selaras dengan lingkungan. Untuk mewujudkan hal tersebut Pemerintah Daerah membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung, yang mengatur bahwa Pemilik atau pengguna bangunan gedung yang akan mendirikan bangunan gedung wajib memiliki izin mendirikan bangunan.

Pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan pelayanan izin mendirikan bangunan membutuhkan peran serta masyarakat melalui pembayaran retribusi atas pelayanan yang diperolehnya. Besaran retribusi dibebankan kepada wajib retribusi dalam rangka untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan izin yang bersangkutan. Biaya penyelenggaraan pemberian izin meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Untuk menjamin kepastian hukum dalam melakukan pungutan berupa retribusi izin mendirikan bangunan dan berdasarkan Pasal 28 ayat (3) Peraturan Daerah



Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung mengatur bahwa ketentuan retribusi pelayanan penerbitan izin mendirikan bangunan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Atas dasar pertimbangan dimaksud perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan bangunan gedung kantor milik pemerintah atau pemerintah daerah adalah bangunan milik pemerintah atau pemerintah daerah yang difungsikan untuk penyelenggaraan pemerintahan.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.



Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan biaya dampak negatif dari pemberian izin adalah biaya atas penyelenggaraan pemberian izin dengan mempertimbangkan dampak yang mungkin terjadi akibat berdirinya bangunan gedung dan/atau prasarana bangunan gedung yang diizinkan.

Pasal 9

Huruf a

Retribusi pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung untuk kegiatan pembangunan baru, rehabilitasi/renovasi, dan pelestarian/pemugaran.

Huruf b

Retribusi administrasi meliputi pemecahan dokumen izin, pembuatan duplikat/copy dokumen izin yang dilegalisasikan sebagai pengganti dokumen.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Ketentuan ini dimaksudkan untuk jenis pekerjaan pemborongan.

Huruf d

Cukup jelas.



Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Dalam hal besarnya tarif retribusi perlu disesuaikan karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan/atau besarnya tarif tidak efektif lagi untuk memenuhi pelayanan kepada masyarakat, Bupati melakukan peninjauan kembali tarif retribusi.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan keadaan di luar kekuasaannya adalah status keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.



Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 41